



# **BUPATI MAROS**

## **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

### **PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistimatis, terpadu dan menyeluruh sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang layak;
  - b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan langkah-langkah sistimatis, terkoordinasi dan terintegrasi antar semua pemangku kepentingan dengan kejelasan peran, kewenangan dan tanggung jawab beserta penetapan sasaran, perancangan, keterpaduan program dan efektifitas anggaran yang lebih jelas, terarah dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

- Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 07).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**dan**

**BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar (kebutuhan dasar) antara lain kebutuhan pangan, sandang dan papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, air bersih dan sanitasi, tanah (aset) sumberdaya alam, rasa aman dan partisipasi.

9. Rentan Miskin adalah kondisi dimana seseorang sudah dapat memenuhi hak-hak dasar namun dapat menjadi miskin jika terjadi berbagai perubahan sosial disekitarnya dan tidak mendapatkan pertolongan sosial.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
11. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
12. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
13. Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
14. Penanganan penduduk miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penduduk negara.
15. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
16. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
19. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
20. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah Dokumen yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
21. Beras untuk keluarga sejahtera yang selanjutnya singkat rastra adalah program kebijakandalam penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin berpenghasilan rendahmelalui penyaluran beras bersubsidi.
22. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya sisingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 2**

Penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. kesetiakawanan;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. partisipatif; dan

g. berkelanjutan.

### **Pasal 3**

Penanggulangan kemiskinan di daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. meningkatkan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha;
- c. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar pemangku kepentingan di dalam penanggulangankemiskinan; dan
- d. menurunkan jumlah pendudukmiskin dan rentang miskin.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan di daerah meliputi :

- a. pendataan penduduk miskin dan keluarga miskin;
- b. hak dan kewajiban penduduk miskin dan keluarga miskin, pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- e. pembiayaan;dan
- f. monitoring dan evaluasi.

### **Pasal 5**

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

## **BAB III**

### **HAK, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBANPENDUDUK MISKIN, KELUARGA MISKIN, DAN PEMERINTAH DAERAH SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Penduduk miskin berhak mendapatkan kemudahan akses terhadap fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
- a. kecukupan pangan dan sandang,
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan pendidikan;
  - d. pekerjaan dan kesempatan berusaha;
  - e. terpenuhinya kebutuhan perumahan;
  - f. perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan

- memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
  - g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
  - h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
  - i. santunan kematian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan atas hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

Penduduk miskin dan keluarga miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi;
- e. dalam memenuhi kebutuhan dasarnya mentaati norma, estetika dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. merencanakan untuk berperilaku hidup positif.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam :
- a. mengupayakan terpenuhinya hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. menyusun dan merealisasikan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
  - c. menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.
- (2) Masyarakat berkewajiban dalam:
- a. berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin di lingkungannya; dan
  - b. turut serta bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Kepala Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarga.



**BAB IV**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Penanggulangan Kemiskinan**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pendataan penduduk miskin;
  - b. penyusunan strategi, program dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. penyediaan pendamping untuk mengawal program; dan
  - d. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

**Bagian Kedua**  
**Pendataan Penduduk Miskin**

**Pasal 10**

- (1) Penduduk miskin dan keluarga miskin digolongkan menjadi:
  - a. miskin; dan
  - b. rentan miskin.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. penentuan kriteria penduduk miskin;
  - b. pengkajian data kemiskinan;
  - c. validasi dan pemutakhiran data; dan
  - d. penetapan penduduk miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sekali dalam 2 tahun.
- (2) Pemutakhiran data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyiapan data kemiskinan.
- (3) Pemutakhiran data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan

akuntabel.

- (4) Hasil pemutakhiran data penduduk miskin sebelum ditetapkan harus dilakukan uji publik.
- (5) Bupati membentuk Tim Pemutakhiran data penduduk miskin dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (6) Hasil pemutakhiran data penduduk miskin dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.
- (7) Pembentukan Tim dan hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 12**

Penetapan Penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

### **BAB V**

## **STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

#### **Pasal 13**

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan :
  - a. mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan usaha kecil yang pada umumnya digeluti penduduk miskin;
  - d. pemberdayaan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
  - e. mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dasar Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

### **Bagian Kedua**

#### **Program Penanggulangan Kemiskinan**

#### **Pasal 14**

Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga;
- b. program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
- c. program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; dan
- d. program Penanggulangan kemiskinan lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.

#### **Paragraf 1**

#### **Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga**

#### **Pasal 15**

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan dan keluarga berencana;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

#### **Pasal 16**

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan angka kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil;
  - b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
  - c. penduduk miskin tercatat sebagai penerima ranstra dan mempunyai akses terhadap pembagian ranstra tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Program bantuan kesehatan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan angka kematian ibu melahirkan, bayi dan balita;
  - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk (stunting);
  - c. penurunan angka orang dengan gangguan jiwa;

- d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - e. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan;
  - f. peningkatan kesertaan jaminan kesehatan; dan
  - g. peningkatan kesertaan dalam program keluarga berencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program bantuan Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 18**

- (1) Program bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. penurunan/pengurangann buta aksara bagi seluruh penduduk;
  - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  - c. peningkatan jumlah kelompok belajar paket A (setara SD), paket B (setara SMP) dan paket C (setara SMA);
  - d. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas utamakan Sekolah Menengah Kejuruan bagi keluarga miskin;
  - e. pembebasan segala bentuk biaya pendidikan pada pendidikan dasar bagi keluarga miskin; dan
  - f. pemberian biaya pendidikan bagi anggota keluarga miskin sampai tingkat Sekolah Menengah Atasatau Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalamPeraturan Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Program bantuan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilaksanakan melalui:
- a. bantuan perbaikan rumah;
  - b. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
  - c. bantuan penyediaan air bersih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program bantuan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**

#### **Pasal 20**

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. bimbingan pengelolaan / manajemen usaha;
  - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
  - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
  - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
  - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dengan dunia usaha.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Setiap penduduk miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat pelatihan dan dapat diberikan bantuan modal usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil**

#### **Pasal 21**

- (1) Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
  - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
  - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi penduduk miskin;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
  - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan modal usaha bagi penduduk miskin yang mempunyai usaha ekonomi mikro dan kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Paragraf 4**  
**Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya**

**Pasal 22**

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dapat dilakukan dengan kegiatan meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Pasal 23**

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan perlindungan kerja;
- b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- c. peningkatan kemitraan global;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan yang baik bagi investor;
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
- f. bantuan modal usaha.

**Pasal 24**

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi :

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana pemerintah, Pemerintah Daerah, dana Desa dan /atau Dunia Usaha;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

#### **Pasal 25**

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau; dan
- b. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang layak.

#### **Paragraf 5**

#### **Prioritas Penanggulangan Kemiskinan**

#### **Pasal 26**

(1) Prioritas Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
- b. penurunan angka kematian ibu melahirkan, bayi dan balita;
- c. penurunan kasus ibu hamil dan balita gizi kurang dan gizi buruk (stunting);
- d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
- f. peningkatan kepesertaan dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- g. pembebasan biaya pendidikan dasar;
- h. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 0,5% (setengah persen) perbulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintahan Desa;
- i. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
- j. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
- k. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 6**

#### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 27**

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya Pemerintah Daerah dan kebutuhan penduduk miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan.

## **BAB VI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

### **Pasal 28**

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan TKPKD terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sekretaris TKPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
- (6) Pembentukan, uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pendanaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 29**

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - b. pengoordinasian Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;



- c. pengoordinasian Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
  - d. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
  - b. pengoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan / atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara priodik;
  - d. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan / atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 30**

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA**

#### **Pasal 31**

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangankemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dunia usaha maupun dari masyarakat

sendiri mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan/ atau unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana, barang dan / atau untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (4) Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses data penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
- (5) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselaraskan dengan Strategi dan Program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

#### **Pasal 32**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **LARANGAN**

##### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
  - a. melakukan pemalsuandata, dokumen dan/atau keterangan terkait dengan penduduk miskin; dan
  - b. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.

### **BAB X**

#### **PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 34**

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan,

- Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dengan sistem Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh TKPKD dengan dibantu oleh masyarakat.
  - (3) TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara terbuka.
  - (4) TKPKD menyampaikan laporan tahunan Hasil pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan DPRD.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan dugaan adanya tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan kemiskinan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam penanggulangan kemiskinan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan kemiskinan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam penanggulangan kemiskinan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam penanggulangan kemiskinan;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e);
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan kemiskinan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan; dan /atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf adiancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang terbukti menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 21, Pasal 23, pasal 24, dan pasal 25 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidanan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

adalah pelanggaran.

**Pasal 37**

- (1) Setiap petugas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang terbukti melakukan penyalagunaan wewenang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal, 5 Maret 2019

**BUPATI MAROS,**

  
**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal, 5 Maret 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,**

  
**BAHARUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2019 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN:

B.HK.HAM.01.008.19

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS**  
**NOMOR TAHUN 201..**  
**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**I. UMUM**

Masalah kemiskinan pada dasarnya berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin sesuai standar minimal antara lain berupa kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses penduduk miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Karenanya kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristiknya sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya yang nyata untuk menanggulangi kemiskinan karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara penduduk miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar penduduk miskin, yaitu hak sosial budaya, ekonomi dan politik.

Dengan sangat jelas digariskan dalam konstitusi tersebut, kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan tanggung jawab ini sangat penting artinya dalam upaya bangsa Indonesia mewujudkan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat, selain itu dengan adanya pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Maros terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar penduduk miskin diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial sebagai perwujudan kewajiban Negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku

dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi dengan efektivitas anggaran.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, penduduk miskin maupun pemangku kepentingan lainnya agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.

Dalam rangka menanggulangi dan mengatasi masalah kemiskinan agar dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta tepat sasaran, maka diperlukan regulasi sebagai pedoman bagi semua pihak dalam upaya untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin, dan percepatan pembangunan di semua sektor. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Maros.

## **II. PASAL DEMIPASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “Asas kemanusiaan” adalah perlindungan dan penghormatan hak-hak penduduk miskin harkat dan martabat secara proporsional.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan tidak membedakan perlakuan bagi setiap penduduk miskin berdasarkan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dalam

penanggulangan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah adanya keterbukaan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah adanya keterlibatan peran serta setiap penduduk miskin, masyarakat, dan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

---



Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim KPKD dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berkedudukan selaku koordinator dari seluruh OPD yang terkait dengan pelaksanaan program dimaksud. Tim KPKD ini terdiri Dinas/Badan/Instansi Pemerintah Daerah yang terkait, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan (ORNOP) serta para pemangku kepentingan yang dianggap perlu yang dapat diakomodasikan dalam kelompok-kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.